



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 531XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Warloka, 27 November 1984, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 53XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pota, 10 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 27 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 17 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menolak;
 - b. Bahwa, puncaknya pada Desember tahun 2022 Termohon menjual rumah kediaman bersama yang beralamat di Warloka kecamatan Komodo tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - c. Bahwa pada Januari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan secara lisan untuk berpisah secara baik-baik dengan alasan antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 06 Mei 2024 dan tanggal 15 Mei 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut .:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxxx, tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxx1, tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DUKCAPIL Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berumahtangga selama kurang lebih 15 tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dikarenakan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Termohon menjual rumah kediaman bersama, karena berniat untuk berpisah dari Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah kakaknya di Desa Warloka, Kecamatan Komodo.
 - Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berumahtangga selama kurang lebih 17 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dikarenakan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Termohon menjual rumah kediaman bersama, karena berniat untuk berpisah dari Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah kakaknya di Desa Warloka, Kecamatan Komodo.
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 06 Mei 2024 dan tanggal

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sepakat untuk bercerai karena antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 2005, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan karena selama kurang lebih 15 tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPperdata.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2005;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumahtangga selama 19 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon telah diupayakan rukun (dinasehati) oleh keluarga Pemohon untuk bersabar dan Kembali rukun dengan Termohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Pertimbangan tentang nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا مَطَّاتٍ لِّلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah kepada iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Kaharudin, S.HI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Najmia Siolimbona, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Kaharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).